



P U T U S A N

Nomor 0065/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

M E L A W A N

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 0065/Pdt.G/2011/PA.Btg telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.3.PW/01/68/IV/2001, tertanggal 21 April 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon, kemudian pindah ke BTN Sassayya, lalu tinggal di Pondok Roy dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Termohon, dan telah telah dikaruniai seorang anak bernama, umur satu tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun namun sejak bulan September 2009, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku istri;
 - Termohon menolak diajak oleh Pemohon untuk menginap di rumah orang tua Pemohon;
 - Pemohon menemukan SMS di handphone Termohon yang isinya mengindikasikan Termohon telah menjalin hubungan asmara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki- laki lain;

4. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dan pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(.....) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon
(.....) di depan sidang
Pengadilan Agama Bantaeng ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menetapkan Drs. Asri sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 0065/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 9 Mei 2011 dan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan



Hasil Mediasi Nomor 0065/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 19 Mei 2011;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah alasan penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon;
2. Bahwa mengenai alasan atau penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon membantah jika dikatakan Termohon selaku istri sering melalaikan kewajiban oleh karena Termohon sebagai istri tetap melayani dan menyiapkan kebutuhan Pemohon, seperti menyiapkan makan dan minum, lagi pula apabila Pemohon mau makan sudah ada yang disiapkan oleh ibu Termohon;
 - Bahwa Termohon mengakui, bahwa Pemohon pada tanggal 10 Maret 2011 pernah mengajak Termohon kerumah orang tua Pemohon untuk menginap karena saudara Pemohon dari



Takalar datang, namun Termohon menolak karena Termohon tidak cocok dan tidak akrab dengan saudara Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah marah gara-gara Pemohon membaca SMS yang ada di handphone, tetapi itu bukan SMS untuk termohon melainkan SMS untuk teman Termohon tetapi melalui HP Termohon karena HP Termohon pernah dipinjam oleh teman Termohon untuk mengirim SMS ke laki-laki tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Termohon terpaksa melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi karena telah memukul dan menghina Termohon dengan kata-kata yang kasar;
3. Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil dan Termohon pun berpendapat lebih baik bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama masih barumur satu tahun lebih maka hak pengasuhannya tetap berada pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang



diserahkan melalui Penggugat selaku ibunya;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAMA REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan bahwa hak pengasuhan anak yang bernama umur satu tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diserahkan melalui Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon memang pernah menyiapkan makan dan minum Pemohon, namun hal itu dilakukan apabila Termohon ada



kainginannya kepada Pemohon untuk dipenuhi, dan Termohon lebih mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus dan melayani Pemohon;

2. Bahwa kecurigaan Pemohon terhadap Termohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena pada saat Pemohon menemui Termohon di warung dan merebut handphone Termohon, Pemohon menemukan kalimat SMS yang menyatakan bahwa Termohon telah berpisah/bercerai dengan Pemohon;

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2011 Pemohon memukul Termohon karena Pemohon emosi yang disebabkan karena Termohon telah menjual cincin kawin yang Pemohon berikan saat akad nikah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengenai hak pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat lebih berhak untuk memelihara anak tersebut oleh karena Penggugat selaku ibu sering melalaikan kewajibannya untuk merawatnya;

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer tanpa ada gaji tetap, dan hanya terkadang dapat dari jasa membantu teman dalam membuat proposal penawaran proyek;

Bahwa, atas Replik Pemohon Konvensi dan jawaban gugatan



rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Permohonan Pemohon dan dalil- dalil bantahan Termohon, masing- masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohon nya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

Dalam Konvensi :

a. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.3.PW/01/68/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Banteng. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P);

b. Saksi- Saksi:

1. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi sedang Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon



awalnya tinggal secara bergantian di rumah Saksi selaku orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke BTN Sasayya dan terakhir tinggal bersama di Pondok Roy, Bantaeng;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama Muh. Wildan, umur 1 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Sasayya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon, dimana pada saat itu Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak indomie namun Termohon menolaknya, dan ketika berada di rumah orang tua Termohon, urusan makan dan minum Pemohon disediakan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon juga pernah bertengkar gara-gara Termohon tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dengan Pemohon untuk menginap di rumah Saksi ketika adik Pemohon datang dari Takalar;

- Bahwa persoalan lain Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan terjadi pemukulan gara-gara Termohon telah menjual cincin kawin, sedang persoalan lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi dan orang tua Termohon telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Saksi sedang Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon awalnya tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke BTN Sasayya



selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di Pondok Roy selama 3 bulan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama Muh. Wildan, umur 1 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan termohon rukun, namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Sasayya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal menyediakan makan dan minum, Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk memasak indomie namun Termohon menolaknya, dan ketika berada di rumah orang tua Termohon, urusan makan dan minum Pemohon disediakan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon juga pernah bertengkar gara-gara Termohon tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dengan Pemohon untuk menginap di rumah orang Pemohon ketika adik Saksi datang dari Takalar;

- Bahwa persoalan lain yang Saksi ketahui adalah masalah SMS dimana Pemohon menemukan SMS di handphone Termohon kalimat yang mencurigakan bagi Pemohon, namun kejadian tersebut setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan pernah juga bertengkar karena Termohon telah menjual cincin kawin dengan alasan untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap membiayai anaknya dan bahkan terkadang anak tersebut dibawa Pemohon kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan ketiga Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat bukti terhadap permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat , Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi :

1.

, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedang Tergugat adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama , umur lebih kurang satu tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak tersebut sat ini adalah Penggugat dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat hanya sekali memberi uang untuk biaya anaknya sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah



tempat tinggal;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kanor Dinas Sosial Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai penghasilan selain sebagai honorer;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena bertetanga sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur lebih kurang satu tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak tersebut saat ini adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat terkadang membelikan susu untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kanor Dinas Sosial Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa



penghasilan Tergugat setiap bulannya;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat mempunyai penghasilan selain sebagai honorer;

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa :

- Benar Tergugat sebagai tenaga honorer tetapi hanya sukarelawan tanpa ada gaji yang tetap dari Dinas Sosial, sedangkan penghasilan setiap bulannya Tergugat terkadang hanya mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dan Penggugat, bahkan terkadang Tergugat membawa anak tersebut kerumah orang tua Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat bukti dan tetap pada dalil- dalil bantahannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Drs. Asri sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 0065/Pdt.G/2011/PA Btg tertanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Pemohon dan Termohon pada tertanggal 10 Mei 2011 s.d 19 Mei 2011 namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0065/Pdt.G/2011/PA Btg. tertanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dan termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti isinya dan akan mengajukan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum



antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Bisappu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 17 Juni 2009, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku istri, Termohon diajak untuk menginap di rumah orang tua Pemohon oleh karena adik Pemohon datang dari Takalar namun Termohon menolaknya, Termohon terindikasi menjalin hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan sms yang ada di handphone Termohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban maupun dupliknya mengakui telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran namun Termohon mempunyai argumentasi sendiri bahwa, Termohon sebagai istri tetap melayani dan menyiapkan kebutuhan Pemohon, seperti menyiapkan makan dan minum, lagi pula apabila Pemohon mau makan sudah ada yang telah disiapkan oleh oleh ibu Termohon, bahwa Termohon menolak diajak ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak cocok dan tidak akrab dengan saudara Pemohon dan Bahwa mengenai isi SMS yang dipermalasahkan oleh Pemohon, itu terjadi setelah Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal dan tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain itu tidak benar, bahkan pada tanggal 28 Maret 2011 Termohon terpaksa melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi karena telah memukul dan menghina Termohon dengan kata-kata yang kasar;

Menimbang, bahawa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan refplik sebagai mana tersebut diatas sedang Termohon tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?



3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi dari keluarga, masing- masing bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon



dan Termohon berjalan rukun, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis.;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Termohon sering melalaikan kewajibannya selaku istri, seperti menyiapkan makan, juga perselihan dikarenakan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk menginap di rumah orang tua Pemohon, Termohon telah menjual cincin kawin dan terakhir masalah sms;
- Bahwa kedua Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini.;
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil Saksi dan dari keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan



mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2009 di Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon rukun namun hanya lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menjalani bahtera rumah tangga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya melayani Pemohon selaku suami, Termohon telah berbuat diluar kewajaran sebagai pasangan suami istri, seperti menjual cincin kawin, kalimat sms yang tidak sepatutnya dan tidak membangun hubungan silaturrahi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah



tempat tinggal hingga saat ini.;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.;
- Bahwa pihak keluarga talah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sikap Termohon yang sering melalaikan kewajibannya selaku istri, tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon telah menjual cincin kawin, dan di handphone Termohon ditemukan kalimat yang tidak sepatutnya yang bisa menimbulkan kecurigaan terhadap Pemohon, yang meskipun alasan tersebut sebagian telah dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perseilishan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tingga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga



dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan).;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang bersalah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan termohon tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan bahkan justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan termohon maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi hak pengasuhan anak yang bernama umur satu tahun dan biaya



pemeliharaan anak sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh Karena permohonan talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya Penggugat menuntut hak pengasuhan anak yang bernama umur satu tahun dan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan tergugat agar masalah tuntutan Penggugat tersebut diselesaikan secara damai namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu untuk membayar biaya/nafkah anak secara sekaligus sebesar Rp. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Tergugat menyatakan bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing- masing bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa sampai saat ini Penggugat tetap merawat dan



memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik namun kedua Saksi tidak seorang pun yang mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya namun kedua Saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama baru berumur satu tahun lebih sehingga hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, dimana Tergugat hanya berpenghasilan rata-rata Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak (hadhanah) untuk kedua anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, namun oleh karena salah satu kewajiban mantan suami apabila menceraikan istrinya adalah bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami (selama istri tersebut tidak nuzus), dengan ketentuan mantan istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sebagaimana maksud pasal 149, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, secara exofficio Majelis Hakim menilai layak jika Tergugat di hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahu, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat hingga mempunyai seorang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang- kenangan (mut'ah) oleh Tergugat sedang Tergugat memiliki pekerjaan tetap.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan Penggugat kenang- kenangan (mut'ah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) kumpilasi Hukum Islam.;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(.....) untuk menjatuhkan talak
satu raj' I terhadap Termohon
(.....) di depan sidang
Pengadilan Agama Bantaeng.;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk
sebagian;
2. Menyatakan anak yang
bernama
....., umur
satu tahun, berada
dibawah hadhanah
Penggugat;
3. Menghukum Tergugat
untuk membayar kepada
Penggugat berupa :
 - 3.1 Nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama , minimal sebesar
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya,
hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.



600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

3.3 Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Amir Betha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.
S.HI., M.H.

Irham Riad,



Panitera Pengganti,

Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya A T K : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)